



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN

putusan.gug.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Ishaqul Jamil;  
Tempat lahir : Pombewe;  
Umur/ Tanggal Lahir : 17 tahun/22 Juli 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Dusun II Desa Pombewe  
Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Anak dalam kedudukannya tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Vizerd Yovan, SH, dan REKAN sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid.Sus-Anak/2020 /PN Dgl tertanggal 09 Nopember 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yakni Alfred Noval, S.Kom, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu dan Ibu kandungnya yakni Sri Munayati;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL tanggal 14 Desember 2020

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Anak diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Anak ISHAQUL JAMIL (untuk selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Sdr. ALIF (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya trans di Desa Pombewe Dusun III, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Sdr. ALIF (DPO) bersepakat mencari sasaran motor dengan cara seolah-olah meminta pertolongan karena motor yang dikendarai Anak dan Sdr. ALIF sedang mogok. Kemudian bertempat di jalan raya trans di Desa Pombewe Dusun III, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, Anak dan Sdr. ALIF melihat Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA berboncengan sedang melintas. Setelah itu Anak dan Sdr. ALIF mengikuti dan menghentikan Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA dengan menggunakan motor Supra Fit dan berkata "bisa minta tolong dorong motor yang kami gunakan dikarenakan habis bensinnya", kemudian Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA mendorong motor yang Anak dan Sdr. ALIF gunakan dengan posisi kaki mendorong motor sambil berjalan. Sekitar  $\pm 200$ m (dua ratus meter), Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA kelelahan sehingga bertukar motor dengan posisi Saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS PUTRA mengendarai motor Sdr. ALIF, Sdr. ALIF mengendarai motor Saksi DIMAS PUTRA, Saksi MISRAN dibonceng ditengah dan Anak diposisi paling belakang motor Saksi DIMAS PUTRA kemudian Sdr. ALIF melanjutkan mendorong motor. Tidak lama kemudian ditengah perjalanan, Anak mengeluarkan parang yang Anak selipkan di pinggang Anak dan mengarahkan parang ke arah samping kepala Saksi MISRAN sambil meminta uang dan HP VIVO milik Saksi MISRAN. Kemudian karena ketakutan Saksi MISRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan HP VIVO milik Saksi MISRAN kepada Anak. Ketika berada di jalan tanjakan Sdr. ALIF menghentikan motor, kemudian Anak berpindah motor dan Saksi MISRAN lari dan berteriak "HPku HPku" kemudian Saksi DIMAS PUTRA mengambil motor mio milik Saksi DIMAS PUTRA dan lari karena Sdr. ALIF mengambil parang dari tangan Anak dan mengancam akan mengejar. Setelah itu Anak dan Sdr. ALIF langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak dan Sdr. ALIF pergi menukarkan HP VIVO di tatangga dengan sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Sdr. ALIF, Saksi MISRAN mengalami total kerugian sekitar ±Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak ISHAQUL JAMIL (untuk selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Sdr. ALIF (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya trans Desa Pombewe Dusun III, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Sdr. ALIF (DPO) bersepakat mencari sasaran motor dengan cara seolah-olah meminta pertolongan karena motor yang dikendarai Anak dan Sdr. ALIF sedang mogok. Kemudian bertempat di jalan raya trans di Desa Pombewe Dusun III, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, Anak dan Sdr. ALIF melihat Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA berboncengan sedang melintas. Setelah itu Anak dan Sdr. ALIF mengikuti dan menghentikan Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA dengan menggunakan motor Supra Fit dan berkata “bisa minta tolong dorong motor yang kami gunakan dikarenakan habis bensinnya”, kemudian Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA mendorong motor yang Anak dan Sdr. ALIF gunakan dengan posisi kaki mendorong motor sambil berjalan. Sekitar  $\pm 200$ m (dua ratus meter), Saksi MISRAN dan Saksi DIMAS PUTRA kelelahan sehingga bertukar motor dengan posisi Saksi DIMAS PUTRA mengendarai motor Sdr. ALIF, Sdr. ALIF mengendarai motor Saksi DIMAS PUTRA, Saksi MISRAN dibonceng ditengah dan Anak diposisi paling belakang motor Saksi DIMAS PUTRA kemudian Sdr. ALIF melanjutkan mendorong motor. Tidak lama kemudian ditengah perjalanan, Anak mengeluarkan parang yang Anak selipkan di pinggang Anak dan mengarahkan parang ke arah samping kepala Saksi MISRAN sambil meminta uang. Kemudian Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan HP VIVO milik Saksi MISRAN. Ketika berada di jalan tanjakan Sdr. ALIF menghentikan motor, kemudian Anak berpindah motor dan Saksi MISRAN lari dan berteriak “HPku HPku” kemudian Saksi DIMAS PUTRA mengambil motor mio milik Saksi DIMAS PUTRA dan lari karena Sdr. ALIF mengambil parang dari tangan Anak dan mengancam akan mengejar. Setelah itu Anak dan Sdr. ALIF langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak dan Sdr. ALIF pergi menukarkan HP VIVO di tatangga dengan sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Sdr. ALIF, Saksi MISRAN mengalami total kerugian sekitar  $\pm$  Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 16 November 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ISHAQUL JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dalam keadaan memberatkan”, melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP sebagaimana surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ISHAQUL JAMIL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl tanggal 20 November 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Ishaqul Jamil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan dilanggarnya syarat umum: dalam waktu 4(empat) bulan tidak boleh terbukti melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus: dalam waktu 5(lima) bulan Anak harus hafal Surat Al-Fatihah beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan Surat Al-Ashr beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia;
4. Memerintahkan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 23 November 2020 Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl tanggal 20 November 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 30 November 2020 ;,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tertanggal 25 November 2020 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 November 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 27 November 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan tidak menimbulkan efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak, dimana perbuatan Anak sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Anak sesuai dengan Tuntutan;

Menimbang, bahwa dari keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut Hakim Banding Anak berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah juga dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan, maupun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak Ishaqul Jamil, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding Anak membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl tanggal 20 November 2020, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Hakim Banding Anak berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim Banding Anak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak *Ishaqul Jamil* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Anak telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl tanggal 20 November 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 20 November 2020 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** oleh **Sartono, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Zainal Arifin, S.H.,M.H**

**Sartono, S.H.,M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera Muda Perdata

**Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)